

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9

Telepon: 2515,3491,3696,55166,3005

Yogyakarta

S U R A T P E R S E T U J U A N
PEMBUKAAN SEKOLAH SWASTA BARU
TAHUN AJARAN 1986/1987.

Nomor: 53/ I.13.1/ I.86

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TK Al-Hidayah Semawung nomor 01/Lap/TK.Al/X/85 tanggal, 28 Oktober 1985.
- Mongingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota ~~Yogyakarta~~ Kulon Progo nomor 058/II.13.3/A.86 tanggal, 16 Januari 1986.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 124/I.13.3/T.86 tanggal, 6 Februari 1986
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/I.13.2/I.86 tanggal, 17 Februari 1986

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada PENGAJIAN AL HIDAYAH KECAMATAN KALIBAWANG, KULON PROGO untuk membuka sekolah swasta baru :
a. Nama Sekolah : TK Al-Hidayah Semawung
b. Alamat : Semawung, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo
c. Jumlah Kelas : Tingkat A, B, dan C masing-masing 1 buah (satu) Ruang
d. Tahun Ajaran : 1986/1987
e. Status : Swasta Penuh

Surat persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan catatan :

1. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, ~~kelas~~ ~~satuan~~ mulai tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

- 2
4. Bahwa yang bersangkutan diwajibkan melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Bidang **Dikdas** dengan tembusan Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah sekolah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya selambat-lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun ajaran **1986/1987**.
 5. Bahwa surat persetujuan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa surat persetujuan ini;
 6. Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 17 Februari 1986



Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
4. Direktur **Dikdas** di Jakarta;
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.DIY;
6. Kepala Bidang **Dikdas** Kanwil Depdikbud Prop.DIY;
7. Kepala Kandepdikbud Kab/Kodya setempat;
8. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta DIY;
9. Ketua Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta ybs;
10. Kepala Sekolah Swasta ybs;
11. Pertinggal.